



**PUTUSAN**

**Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.Bjb**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, namun sekarang berdomisili di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara Nomor : 0323/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 04 Juli 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 15 Hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2014/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 04 Juli 2012;

- 2 Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Pengugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Pengugat dengan Tergugat pada pernikahan ini belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orangtua Pengugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat di alamat Pengugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 tahun, terakhir kumpul di rumah orangtua Pengugat;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 28 Mei 2013 dan saat ini berada dalam asuhan Pengugat;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Pengugat karena penghasilannya lebih untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Pengugat dan kehidupan rumah tangga bersama;
  - b. Tergugat sering marah-marah karena masalah sepele serta berkata-kata kasar dan menyakitkan hati kepada Pengugat;
  - c. Tergugat kurang mau terbuka masalah pekerjaan dan penghasilan kepada Pengugat;
  - d. seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Pengugat dan Tergugat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga bersama;
  - e. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulang-pulang sering larut malam;
- 7 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pengugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014 berawal dari permasalahan yang disebabkan masalah yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pengugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;

- 8 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 9 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 10 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
- 11 Bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 28 Mei 2013 masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
- 12 Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang ANAK PERTAMA, lahir tanggal 28 Mei 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat;

*Hal 3 dari 15 Hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2014/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,-; (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## **Subsidiar:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menambahkan bahwasanya Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap selama berumah tangga dengan Penggugat, dan selama berumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat hanya pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sebanyak 5 (lima) kali dan selebihnya hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tidak tentu kapan waktunya, serta selebihnya maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor - tanggal 20 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

1 **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah pembantu rumah tangga orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, sejak saksi kenal, Penggugat dan Tergugat terkadang bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sungai Ulin, Banjarbaru dan sesekali bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Martapura;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan segala macam kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dicukupi oleh orangtua Penggugat dan Tergugat juga sering berkomunikasi dengan wanita lain melalui *Blackberry Messenger (BBM)*;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan Tergugat sendiri;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa, Tergugat hanya sesekali datang berkunjung ke kediaman Penggugat dengan tujuan hanya untuk menjenguk anak yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal 5 dari 15 Hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2014/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  - Bahwa, saat terakhir kali bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut kondisinya dalam keadaan sehat wal'afiat baik secara fisik maupun mentalnya;
  - Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat bersikap kasar seperti memukul dan marah di luar batas kewajaran kepada anak tersebut;
  - Bahwa, dalam kesehariannya Penggugat selalu melaksanakan ajaran-ajaran agama serta mematuhi aturan-aturan norma yang berlaku baik di dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal Penggugat sendiri maupun tempat di mana Penggugat menjalankan segala macam aktivitasnya;
  - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mencabut hak Penggugat selaku orangtua kandung untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya sendiri;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat, akan tetapi menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;
  - Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 2 **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah teman dekat dari Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sungai Ulin, Banjarbaru dan terkadang juga bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tanjung Rema Darat, Martapura;
  - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar cekcok mulut sebanyak 1 (satu) kali saat saksi sedang berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas sehingga segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan Tergugat sendiri;
- Bahwa, saat terakhir kali bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut kondisinya dalam keadaan sehat wal'afiat baik secara fisik maupun mentalnya;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat bersikap kasar seperti memukul dan marah di luar batas kewajaran kepada anak tersebut;
- Bahwa, dalam kesehariannya Penggugat selalu melaksanakan ajaran-ajaran agama serta mematuhi aturan-aturan norma yang berlaku baik di dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal Penggugat sendiri maupun tempat di mana Penggugat menjalankan segala macam aktivitasnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mencabut hak Penggugat selaku orangtua kandung untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat, akan tetapi menurut cerita Tergugat kepada saksi, Tergugat bekerja di showroom kendaraan bermotor;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

*Hal 7 dari 15 Hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2014/PA.Bjb*



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkar dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan / perceraian, maka berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan khusus / *lex specialis* dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi serta tidak ada eksepsi dari Tergugat ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 04 Juli 2012 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama SUSANAH binti M. MARDEKAN dan PARIMA MEGA SANTI binti H. ASPUL ANWAR, di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat tidak mengetahui secara pasti tentang sebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sedangkan saksi II Penggugat menyatakan sebelumnya pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi keduanya memberikan keterangan yang mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah senyatanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan sudah tidak saling perdulikan lagi kecuali untuk urusan pemeliharaan dan tanggung jawab terhadap anak, dimana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal 9 dari 15 Hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2014/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi orang dekat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan dapat dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 04 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, di mana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat atas keinginan Tergugat sendiri;

Menimbang, oleh karena keterangan-keterangan mengenai penyebab-penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat oleh saksi I diketahui berdasarkan keterangan atau cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*) maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang diberikan oleh saksi I Penggugat yang berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA (lahir tanggal 28 Mei 2013), maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 11 dari 15 Hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2014/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA (lahir tanggal 28 Mei 2013), yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat tidak memiliki kelakuan dan sifat tercela yang sekiranya dapat berakibat buruk terhadap tumbuh kembang anak, dalam kesehariannya Penggugat selalu melaksanakan ajaran-ajaran agama serta mematuhi aturan-aturan norma yang berlaku baik di dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal Penggugat sendiri maupun tempat di mana Penggugat menjalankan segala macam aktivitasnya, Penggugat tidak pernah dicabut haknya oleh Pengadilan untuk mengasuh anak kandungnya, serta saat berada dalam asuhan Penggugat selama ini anak tersebut kondisi fisik dan kejiwaannya (psikologis) dalam keadaan sehat serta Penggugat tidak dalam keadaan murtad, oleh karenanya gugatan Penggugat atas hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA (lahir tanggal 28 Mei 2013) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA (lahir tanggal 28 Mei 2013), maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang akan datang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa saat ini senyatanya anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) jo Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun), maka gugatan Penggugat terhadap hal tersebut telah beralasan hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat di muka persidangan telah menambahkan dalil gugatan yang pada pokoknya menyampaikan selama berumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat hanya pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sebanyak 5 (lima) kali dan selebihnya hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tidak tentu kapan waktunya, serta saksi-saksi Penggugat yang diajukan di muka persidangan seluruhnya tidak mengetahui secara pasti tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat sehari-hari, dan menyatakan bahwasanya Tergugat selama ini tidak memiliki pekerjaan tetap yang juga akhirnya berakibat pada keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan nafkah anak yang akan datang, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat selama ini dan sampai dengan saat ini, maka Majelis Hakim tidak memiliki dasar pertimbangan berapa taraf atau tingkatan kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, maka Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan posita dan petitum tersebut, maka gugatan Penggugat atas nafkah anak yang bernama ANAK PERTAMA harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

*Hal 13 dari 15 Hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2014/PA.Bjb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA (lahir tanggal 28 Mei 2013) berada di bawah hadlonah Penggugat (PENGGUGAT);
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.HI.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.** dan **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.**

**MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. JAMIDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	70.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	170.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
6	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2014/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)